

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Rybu tanggal 02 October 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yuliani binti Ngasirun : umur 28 tahun, pekerjaan Baby Sister, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT 005 RW 010 Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Dalam perkara permohonan antara :

Muhammad Abdul Saad bin Solikan, sebagai Pemohon
melawan
Yuliani binti Ngasirun, sebagai Termohon

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 01 Oktober 2024 Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Kds;
yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Abdul Saad bin Solikan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yuliani binti Ngasirun**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);


Oleh karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM


SAIFUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina TK.I
NIP.19670307 1992031012


JURUSITA

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

SURAT Panggilan pihak-pihak untuk
Penyelesaian Ikrar Talak
(Ps.70 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989)

SURAT PANGGILAN (RELAAS) IKRAR TALAK

Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md, Sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus, atas perintah
Ketua Majelis perkara Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Kds.

TELAH MEMANGGIL

Yuliani binti Ngasirun : umur 28 tahun, pekerjaan Baby Sister, dahulu bertempat tinggal di
dahulu berdomisili di RT 005 RW 010 Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo, Kabupaten
Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

Supaya datang menghadap pada persidangan ikrar talak yang diselenggarakan di Pengadilan
Agama Kudus, Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 Telp/Fax. (0291) 43838
pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, pukul 09.00 WIB.

Atas dasar putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkara Cerai Talak antara :

Muhammad Abdul Saad bin Solikan, sebagai Pemohon
melawan
Yuliani binti Ngasirun, sebagai Termohon

Oleh karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka panggilan ini
saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (2) HIR,
dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, SH. MH.** Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan surat panggilan ini ditempel pada
papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang
dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Kemudian Kepada Termohon dijelaskan bahwa apabila ia tidak datang menghadap
sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak
tanpa Termohon atau wakilnya.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM


SAIFUL HUDA, SH. MH.
Pembina Tk.I
NIP.19670307 1992031012


JURUSITA
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md